



Tanggung Jawab Gubernur Dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Negeri Kariuw Dusun Ori Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah

Raja Arthur Simamora^{1*}, Hendrik Salmon²

^{1,2}.Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-Mail: arthur_smmr@yahoo.com

Info Artikel

Keywords:

Government, responsibility, conflict handling

Abstract

Conflict in society certainly conflicts with the identity or identity of the Indonesian nation, namely unity in diversity, and conflict can even result in disruption of national and local stability and obstruction of national and regional development. The government has a responsibility to handle social conflicts so as to create a safe, peaceful, and peaceful community life. The governor's responsibility in handling the conflict between Kariuw State and Pelauw State is not only to prevent re-conflict but also to resolve the conflict at the root of the problem.

This paper uses a normative research method, namely research that focuses on providing a systematic explanation that regulates a certain category. The problem approaches used as study material are the statutory approach and the conceptual approach. Collecting legal materials through primary legal materials is then linked to secondary legal materials.

The results of the research show that the responsibility of the Governor of Maluku in handling social conflicts that occurred between Kariuw and Pelauw is part of handling social conflicts on a cross-district/city scale, through actions to prevent, stop, and select conflicts, but the Governor of Maluku does not take responsibility into account. This resulted in the Maluku Governor ignoring his legal obligations in handling the conflict. This results in the problem in question not being resolved at the root of the problem. Even though the conditions between Kariuw Country and Ori Hamlet are now calm, there is no conflict. However, a calm situation does not mean that the conflict between the two groups has been resolved to the root of the

Kata Kunci:
Pemerintah, Tanggung Jawab, Penanganan Konflik.

problem, because handling conflict between the two countries is not only about preventing re-conflict but also resolving the conflict at the root of the problem.

Abstrak

Konflik dalam masyarakat tentunya bertentangan dengan identitas atau jati diri bangsa Indonesia yaitu bhineka tunggal ika, bahkan konflik dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional maupun lokal dan terhambatnya pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanganan konflik sosial sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Tanggung jawab Gubernur dalam melakukan penanganan konflik antara Negeri Kariuw dan Negeri Pulauw dimaksud bukan hanya mencegah terjadinya konflik ulang, melainkan menyelesaikan konflik dimaksud sampai pada akar permasalahannya.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung Jawab Gubernur Maluku dalam penanganan konflik sosial yang terjadi antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pulauw sebagai bagian dari penanganan konflik sosial berskala lintas kabupaten/kota, melalui tindakan pencegahan, penghentian, dan pemilihan konflik, namun Gubernur Maluku tidak melakukan tanggung jawab dimaksud. Hal ini berakibat terjadi pengabaian kewajiban hukum oleh Gubernur Maluku dalam penanganan konflik. Hal ini mengakibatkan persoalan dimaksud tidak terselesaikan sampai pada akar masalahnya. Meskipun kondisi antara negeri Kariuw dan Dusun Ori sekarang lagi dalam keadaan tenang atau tidak terjadi konflik. Tetapi keadaan tenang bukan berarti bahwa konflik antara kedua kelompok tersebut telah terselesaikan sampai pada akar persoalannya, karenapenanganan konflik antara kedua negeri dimaksud bukan hanya mencegah terjadinya konflik ulang, melainkan menyelesaikan konflik dimaksud sampai pada akar permasalahannya.

A. PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal.

Konflik tersebut, dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat kebhinnekaan menuju bangsa yang abadi, luhur, makmur dan bermartabat. Membangun kebudayaan nasional Indonesia haruslah mengarah kepada suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab pertanyaan akan kita jadikan seperti apa bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional yang harus diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisik, mental, dan kulturalnya.¹

Konflik dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan dalam masyarakat. Menurut World Bank, meningkatnya konflik kekerasan dan sulitnya upaya deskalasi konflik kekerasan di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor tekanan, yaitu perubahan secara nasional yang meliputi beberapa aspek, seperti proses demokratisasi, desentralisasi keuangan dan politik, serta tekanan ekonomi; kerapuhan sosial, yaitu ketidakmampuan masyarakat mengelola perubahan sosial dan perubahan demografis, serta menurunnya kelekatan sosial (*social cohesion*); kelemahan institusional, yaitu kinerja lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang kurang baik, keterbatasan kapasitas lembaga keamanan untuk melakukan intervensi dalam pencegahan kekerasan, dan keterlibatan aparat dalam eskalasi kekerasan.

Konflik dalam masyarakat tentunya bertentangan dengan identitas atau jati diri bangsa Indonesia yaitu bhineka tunggal ika, persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional maupun lokal dan terhambatnya pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Padahal secara konstitusional Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanganan konflik sosial sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera, terpelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan

¹ Bend Abidin Santosa. Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, Hal. 202.

tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, terlindunginya jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum.

Maluku sering diperhadapkan dengan beberapa kasus konflik antar kelompok atau desa/negeri, seperti Negeri Sepa-Tamilou, Negeri Aboru-Hulaliu, Negeri Tuhaha-Ihamahu, dan umumnya berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Malah kita dikagetkan juga oleh pertikaian antara warga Pelauw dan Kei (Maluku) di Papua pada tanggal 24 Januari 2022. Konflik-konflik ini tidak bisa dilepaskan dari konflik serupa yang terjadi di tempat lain di Indonesia pada kurun waktu belakangan ini. Artinya, setiap konflik komunal, ada faktor-faktor yang multi dimensional atau kompleks, sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan solusi yang permanen. Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Negeri Kariu, Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan HAM yang harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Konflik antar warga Negeri Kariu dan warga Dusun Ori, bermula dari percecokan mulut antara dua warga Negeri Kariu dengan warga Dusun Ori merupakan pemicunya. Ini sebenarnya telah teratasi setelah dileraikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Namun, ada faktor pendorong yang terjadi berupa tindak kriminal yaitu pamarangan/penebasan terhadap seorang warga Negeri Kariu oleh sekelompok orang dari Dusun Ori pada tanggal 25 Januari 2022, yang menyebabkan luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon yaitu RS Bhayangkara Polri di Tantui.²

Gubernur Maluku bertanggung jawab dalam penanganan konflik sosial yang terjadi antara Kariuw dan Dusun Ori Negeri Pelauw, disebabkan konflik sosial dimaksud dapat berdampak luas pada Provinsi Maluku. Hal ini disebabkan konflik tersebut antara kedua Negeri tersebut yang masyarakatnya memeluk agama yang berbeda, meskipun persoalan yang menjadi alasan konflik dimaksud tersebut bukan masalah perbedaan agama, melainkan masalah klem wilayah. Namun pengalaman di Provinsi Maluku pernah terjadi di hampir seluruh provinsi Maluku konflik sosial pada Tahun 1999 konflik yang berlatar belakang agama, sehingga konflik yang jadi antara negeri Kariuw dan Dusun Ori Negeri Pelauw dapat berdampak diseluruh wilayah Provinsi.

Tanggung jawab Gubernur dalam melakukan penanganan konflik antara kedua kedua negeri dimaksud bukan hanya mencegah terjadinya konflik ulang, melainkan menyelesaikan konflik dimaksud sampai pada akar permasalahannya. Gubernur Maluku menjadi aktor utama dalam penanganan konflik sosial antara Negeri kariuw dan Dusun Ori Negeri Pelauw sampai pada akar masalah. Namun faktanya penanganan konflik dimaksud belum dilakukan oleh Gubernur Maluku. Hal ini terbukti dengan keberadaan masyarakat negeri Kariuw belum seluruhnya dikembalikan atau dipulangkan ke Negerinya.

² Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori dengan Warga Negeri Kariu, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, Hal. 308-309.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Gubernur Maluku Dalam Penanganan Konflik Antara Negeri Kariuw Dengan Dusun Ori Negeri Pelauw.

Kedudukan Gubernur dalam penanganan konflik sosial dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014. Kedudukan Gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan daerah otonom Provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil pusat di daerah. Artinya Gubernur mempunyai 2 (dua) kedudukan yaitu sebagai kepala daerah dan wakil pusat di daerah.

Dalam kapasitas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

- a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;

- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. melantik bupati/wali kota;
- e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945;
- f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa Gubernur bertanggung jawab untuk melakukan penanganan konflik sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota. Tanggung jawab Gubernur melakukan penanganan konflik sosial untuk memberikan rasa aman dan tertib dalam masyarakat, terbukti konflik mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Pada umumnya konflik yang terjadi di daerah-daerah termasuk yang terjadi di Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw telah menjadi gejala yang mengkhawatirkan masyarakat, sehingga menjadi kewajiban bagi Gubernur Maluku melakukan penanganan konflik, baik dalam kedudukan sebagai kepala daerah otonom provinsi sebagai konsekuensi dari penyerahan

urusan pemerintahan dalam bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib maupun juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan penanganan konflik sosial sebagai bagian dari pemerintahan umum.

Gubernur Maluku bertanggung jawab atau berkewajiban membuat tindakan pemerintahan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanganan konflik sosial yang terjadi antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori maupun negeri-negeri lain sehingga tidak terjadi perseteruan atau benturan antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas ketenteraman dan ketertiban di daerah bahkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan daerah maupun nasional. Hal ini guna terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Tanggung jawab Gubernur dalam penanganan konflik dimaksud sebagai bentuk dari upaya penanganan konflik secara formal.

Pada umumnya model dan mekanisme penyelesaian konflik sosial di Indonesia, selalu di topang oleh 2 (dua) sisi penyelesaian, pertama model penyelesaian yang formal dan prosedural yang diperankan oleh pemerintah dengan aparat hukumnya, kedua model penyelesaian yang bersifat kultural yang diperankan seutuhnya oleh masyarakat lokal dengan menggunakan mekanisme adat yang telah berlaku secara turun temurun. Dalam satu penyelesaian konflik, terkadang 2 (dua) mekanisme berjalan saling memperkuat, atau kadang berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme adat dan kultur yang memberikan ruang masyarakat menyelesaikan konfliknya secara mandiri harus diperkuat. Demikian juga upaya peran pemerintah juga haruslah proporsional, kapan pemerintah harus menjadi fasilitator dan mediator, dan kapan pemerintah harus mampu menegakkan law enforcement, dengan mengefektifkan instansi penegak hukum dan peradilan. Berbagai upaya pelebagaan penyelesaian konflik, baik ditingkat masyarakat maupun pemerintah, haruslah merupakan bagian dari early warning system untuk mencegah terjadinya konflik, atau melakukan transformasi konflik, agar potensi konflik justru produktif untuk membangun potensi bangsa. Sejalan dengan pendekatan sosio hukum, yang berupaya melihat hukum dalam hubungannya dengan sistem sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian dasar tanggung jawab gubernur termasuk gubernur Maluku dalam penanganan konflik sosial sebagai konsekuensi dari adanya pemberian kewenangan kepada daerah maupun penyerahan urusan penanganan konflik sosial kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pemberian kewenangan kepada Gubernur menangani konflik sosial melahirkan tanggung jawab. Lahirnya tanggung jawab badan atau pejabat atau penyelenggara negara akibat adanya pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan, termasuk pula Gubernur Maluku dalam penanganan konflik Sosial, sehingga tanggung jawab Gubernur Maluku adalah melakukan penanganan konflik antara Negeri Kariuw dan Dusun Ori guna terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

2. Tanggung Jawab Gubernur Dalam Penanganan Konflik Antara Negeri Kariuw Dengan Dusun Ori Negeri Pelauw.

Konflik antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw telah

terjadi beberapa kali, sehingga Gubernur Maluku harus melakukan tindakan-tindakan penanganan secara serius. Dengan kata lain, Gubernur Maluku bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw secara serius, guna menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tidak boleh ada lagi keragu-raguan bertindak, keterlambatan bertindak, keterlambatan mengatasinya, sebab konflik tersebut membahayakan warga dari kedua kelompok sehingga butuh keseriusan dari Gubernur Maluku dalam menangani konflik tersebut.

Pada umumnya ketika konflik terjadi masih dalam skala yang kecil, kemungkinan masih dapat diselesaikan oleh para internal kelompok-kelompok yang berkonflik. Namun ketika konflik terjadi dalam skala besar, maka dibutuhkan campur tangan dari Negara dalam hal ini pemerintah untuk menyelesaikannya.³

Sebuah konflik yang tersembunyi, dapat berubah menjadi sebuah konflik terbuka, ketika struktur-struktur sosial yang terdiri dari kerangka nilai dan norma yang ada, sudah tidak lagi mampu membingkai kekuatan kepentingan yang terdominasi atau ketika terjadi perubahan keseimbangan kekuatan di mana ada pihak yang merasa cukup kuat untuk melakukan aksi peniadaan pihak lawan secara fisik. Dalam kondisi demikian, setiap peristiwa sosial sehari-hari berpotensi menjadi pemicu bagi meledaknya sebuah konflik sosial terbuka. Kecepatan berubahnya sebuah konflik tersembunyi menjadi konflik terbuka, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti, proses globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, tingkat pendidikan, serta kesenjangan antar generasi. Ketika sebuah konflik sudah menjadi konflik terbuka, biasanya sudah terlambat untuk ditangani dan juga sudah menelan korban dan kerugian, tidak saja bagi pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya.

Adanya campur tangan pemerintah dalam penyelesaian konflik, dapat didorong oleh tiga faktor, yaitu: *responsibility*, *obligation*, dan *accountability*. *Responsibility*, adalah suatu keadaan dimana pemerintah melakukan perannya atas dasar tanggungjawab moral yang dimiliki. *Obligation*, adalah keadaan dimana pemerintah melakukan perannya karena adanya kewajiban yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan *accountability*, adalah keadaan dimana pemerintah bertindak ketika muncul tuntutan dari masyarakat.⁴ Tanggung jawab Gubernur Maluku menyelesaikan konflik antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori sebagai bentuk tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab moral sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan penanganan konflik kepada Gubernur serta keberadaan kemanusiaan.

Sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih bersifat militeristik dan represif. Artinya ketika terjadi konflik, dikerakan

³ Rozi, Syafuan dkk. 2006, Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 2.

⁴ Spiro, Herbert J, 1969, Responsibility In Government: Theory and Practice. Van Nostrand Reinhold Company, Hal. 14.

kekuatan militer dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun pihak kepolisian untuk menyelesaikan konflik dimaksud dengan cara menekan, mengekang, menahan, atau menindas pada pihak yang berkonflik, tanpa pendekatan persuasif atau preventif. Kondisi dimaksud, menyebabkan konflik yang terjadi tidak terselesaikan secara tuntas, dan sewaktu-waktu konflik dimaksud dapat muncul kembali, sehingga tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat secara pasti.

Pada prinsipnya penanganan konflik sosial termasuk konflik antar negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw bertujuan:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.⁵

Lahirnya tanggung jawab Gubernur Maluku dalam melakukan penanganan konflik antara Negeri Kariuw dan Dusun Ori sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan penanganan konflik sosial yang skalanya lintas kabupaten/kota. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik berskala lintas kabupaten/kota termasuk konflik antara Negeri Kariuw dan dusun Ori Negeri Pelauw maka menjadi kewajiban Gubernur Maluku sebagai actor utama penanganan konflik dimaksud.

Tanggung jawab Gubernur Maluku dalam penanganan konflik antara Negeri Kariuw dan dusun Ori Negeri Pelauw dilakukan melalui tindakan pencegahan, penghentian, dan pemilihan konflik, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2012 yang mengatur bahwa penanganan konflik meliputi:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.

Pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.⁶ Penghentian konflik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.⁷ Pemulihan Pascakonflik merupakan serangkaian

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

⁶ Ibit angka 3

⁷ Ibit angka 4

kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.⁸

1. Pencegahan Konflik

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan penanganan konflik dan sistem peringatan dini. Artinya dalam mencegah konflik yang terjadi maka terdapat 2 (dua) langkah yang harus dilakukan yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan penanganan konflik dan sistem peringatan dini.

Oleh karena itu, dalam mencegah konflik antara Negeri Kaiuw dan Dusun Ori atau konflik sosial dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi Maluku, seharusnya Gubernur Maluku melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan konflik. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanganan konflik, penting untuk meningkatkan kemampuan atau menjadikan lebih baik kinerja aparatur dalam menjalankan tugas penanganan konflik. Faktor kelembagaan masih belum menjadi masalah dalam pencegahan konflik. Padahal fungsi lembaga-lembaga ini sangat penting dalam penanganan konflik.

2. Penghentian Konflik

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.⁹ Penghentian konflik ini merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik yang terjadi termasuk penghentian konflik antar Negeri Kariuw dengan dusun Ori. Penghentian konflik antara Negeri Kariuw dengan dusun Ori harus dilakukan oleh Gubernur Maluku yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh kepolisian dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

Gubernur membentuk satuan tugas penyelesaian konflik yang keberadaannya bersifat ad hoc, dalam hal (a) tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; (b) tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; (c) tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; (d). tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan (e) telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.

Keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik tersebut terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Unsur Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Gubernur, bupati/wali kota; b. ketua DPRD Provinsi, kabupaten/kota; c. instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan; d. kepala kepolisian resor; e. komandan distrik militer/komandan

⁸ Ibit angka 5

⁹ Pasal 1 angka 4 UU No. 7 Tahun 2012

satuan unsur TNI; dan f. kepala kejaksaan negeri. Unsur masyarakat terdiri atas: a. tokoh agama; b. tokoh adat; c. tokoh masyarakat; d. pegiat perdamaian; dan e. wakil pihak yang berkonflik.

Satuan tugas penyelesaian konflik dimaksud bertugas menghentikan atau menyelesaikan konflik melalui musyawarah untuk mufakat. Penghentian konflik dilakukan melalui :

- a. Penghentian kekerasan.
- b. Penetapan status keadaan konflik
- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.¹⁰

3. Pemulihan Konflik

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2012 mengatur bahwa upaya pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Rekonsiliasi;
- b. Rehabilitasi; dan
- c. Rekontruksi.

a. Rekonsiliasi.

Rekonsiliasi merupakan perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan. Pada umumnya rekonsiliasi adalah cara menangani konflik memakai metode seperti berunding. Hal ini menjadi metode untuk menghilangkan ketidakpercayaan dan kebencian yang memicu adanya konflik, mencapai konsolidasi perdamaian, dan memungkinkan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.

Gubernur melakukan rekonsiliasi atau pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Dalam ketentuan Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2012 mengatur bahwa :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - (1) perundingan secara damai;
 - (2) pemberian restitusi; dan/atau
 - (3) pemaafan.
2. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

b. Rehabilitasi.

¹⁰ Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2012.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada keadaan yang dahulu (semula). Rehabilitasi membantu memulihkan aspek fisik, mental, emosional dan sosial. Umumnya tujuan rehabilitasi adalah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, serta penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

Dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 7 Tahun 2012 mengatur bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) huruf (b) dijelaskan bahwa Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena dampak Konflik agar kembali pada kondisi aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Huruf (d) Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat merupakan serangkaian upaya pembauran masyarakat untuk meniadakan sifat eksklusif antarkelompok dalam masyarakat guna mempererat kembali hubungan antarkelompok masyarakat Pascakonflik untuk mencapai kesatuan dan kesejahteraan. Huruf (g) Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” adalah bantuan makanan, minuman, pakaian, kesehatan, termasuk sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal. Yang dimaksud dengan “kebutuhan spesifik perempuan” adalah kebutuhan yang diperlukan oleh kaum perempuan yang terkait dengan kodratnya sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Rekonstruksi.

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan tersangka dan saksi. Rekonstruksi merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan tersangka dan saksi. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Dalam ketentuan Pasal 39 UU No. 7 Tahun 2012 mengatur bahwa

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Pengaturan sebagaimana dimaksud juga dirincikan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, yang mengatur bahwa :

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota mengoordinasikan pemulihan pascakonflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pemulihan pascakonflik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Koordinasi pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

Uraian sebagaimana telah disampaikan wajib dilakukan oleh Gubernur Maluku sebagai wujud atau bentuk tanggung jawab Gubernur Maluku dalam penanganan konflik antara Negeri Kariuw Dengan Dusun Ori Negeri Pelauw. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah

terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2012 bahwa tindakan penanganan konflik meliputi tiga upaya, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Tanggung jawab Gubernur Maluku tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penetapan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam setiap negara hukum termasuk negara Indonesia, aturan hukum menjadi dasar atau pedoman setiap tindakan atau perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum maka di proses secara hukum pula sebagai bentuk penegakan hukum.

Peraturan perundang-undang telah memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan penanganan konflik sosial berskala lintas kabupaten/kota maka berkaitan dengan penanganan konflik antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw harus dilakukan oleh Gubernur Maluku sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, namun hal dimaksud tidak dilakukan oleh Gubernur Maluku. Justu penanganan konflik dimaksud dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, padahal skala konflik antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw berskala lintas kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Pejabat Bupatiya Muhamat Marasabessy telah menerbitkan keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 360-96 Tahun 2023 tentang Penetapan perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana Konflik Sosial Antar Negeri Kariu den Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023, yang menunjukkan legal standing Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam penanganan konflik yang terjadi antara Negeri Kariuw dan Dusun Ori.

Ketika terjadinya konflik antara negeri Kariuw dengan Dusun Ori, Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah mengambil langkah meminta bantuan dari pihak kepolisian dan TNI untuk terjun langsung ke tempat kejadian konflik guna melakukan menghentikan konflik antara kedua kelompok. Hal ini tidak dilakukan oleh Gubernur Maluku, padahal skala konflik antara kedua kelompok tersebut bersifat lintas kabupaten/kota. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada saat terjadi konflik telah mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik antara kedua kelompok, namun belum bisa menyelesaikan konflik tersebut sampai ke akar masalahnya. Masyarakat menilai kepolisian dan TNI masih dapat diandalkan karena beberapa elemen masyarakat dapat diberikan pemahaman untuk menyerahkan permasalahan kepada lembaga penegak hukum. Sedangkan Gubernur Maluku tidak melakukan hal dimaksud. Kita melihat ketika terjadi konflik antara Negeri Kariuw dan dusun Ori, pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan pihak kepolisian dan TNI telah berupa untuk menyelesaikan konflik, baru kemudian Gubernur Maluku mulai menunjukkan keterlibatannya dalam penanganan konflik dengan cara memberikan bantuan bahan makanan dan minuman kepada negeri Kariuw, yang kemudian di tolak oleh warga Negeri Kariuw. Penolakan bantuan dari Gubernur Maluku ini

menunjukkan kekesalan Warga Negeri Kariuw terhadap kinerja Gubernur Maluku yang seharusnya sejak terjadinya konflik harus mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana ditetapkan dalam aturan hukum yang telah penulis uraikan. Sebelum terjadinya konflik, masyarakat telah melaporkan kondisi dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Maluku, namun tidak direspon.

Bahkan upaya untuk menyelesaikan konflik antara negeri Kaiuw dengan Dusun Ori dilakukan oleh warga dari masing-masing negeri tersebut, di bantu oleh Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dan pihak kepolisian dan TNI, bukan dilakukan oleh Gubernur Maluku, padahal merupakan tanggung jawab dari Gubernur Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Maluku tidak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Profesional dan akuntabel merupakan bagian dari asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur maupun seluruh penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Gubernur maupun penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Masyarakat selalu mengharapkan mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan pemerintahan yang baik, berkualitas, sesuai prosedur yang jelas, dan cepat, termasuk dalam penanganan konflik antara Negeri kariuw dan Dusun Ori. Namun hal itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Gubernur Maluku baru melakukan tindakan dalam penanganan konflik antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori pada tanggal 10 September 2022 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, dengan Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Kepala Kantor Sekretariat Presiden Republik Indonesia dengan Kementrian/Lembaga, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Kajati Maluku, Rektor Unpatti, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Danlantamal IX/Ambon, Danguspurla Koarmada III, Kepala BIN Daerah Maluku dan Danrem 151/Binaiya, Forkopimda Maluku dan Bupati Maluku Tengah terkait perkembangan penyelesaian konflik sosial antara Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu. Padahal konflik antara negeri Kariuw dengan Dusun Ori telah terjadi pada tanggal 25 Januari 2022. Bahkan rapat dimaksud tidak dihadiri oleh Gubernur Maluku, namun diwakili oleh Sekretaris daerah Provinsi Maluku. Dalam rapat dimaksud, Pj. Bupati Maluku Tengah melaporkan terkait dengan perkembangan penanganan pasca Konflik antara Negeri Kariu dengan Dusun Ori, dan langkah-langkah yang sudah

diambil oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah antara lain membentuk beberapa Satgas guna menyelesaikan permasalahan konflik tersebut serta menggelar pertemuan dengan masyarakat kedua kelompok. Bahkan Pj. Bupati Maluku Tengah Muhammad Marassabessy melaporkan bahwa rumah rusak akibat konflik Haruku sejumlah 300 unit rumah, yang terdiri dari 209 unit rumah rusak berat dan 91 rumah rusak ringan, tidak ada rumah yang rusak sedang. Selanjutnya 209 unit rumah rusak berat akan diverifikasi oleh BNPB dan dananya segera diajukan. Terkait dengan upaya rekonsiliasi Pemerintah daerah Maluku Tengah telah berupaya untuk menghadirkan kelompok yang bertikai Negeri Kariu dan Pelaw, hingga saat ini perwakilan negeri Kariu belum dapat hadir dalam pertemuan rekonsiliasi tersebut. Perbaikan 91 unit rumah rusak ringan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022 melalui program Safari Umat yang melibatkan TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Sinode dan MUI setempat. Dalam rapat, masing-masing perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani konflik sosial di Pulau Haruku. Kementerian PUPR akan melaksanakan pembangunan rumah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu rumah rusak berat, sedangkan untuk rumah rusak sedang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi dan rumah rusak ringan oleh Pemerintah Kabupaten. Syarat lahan yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat lahannya harus clear and clean sehingga status tanah dikemudian hari tidak menjadi masalah. Kementerian Sosial telah memberikan : (1) Santunan kepada 9 orang korban yang meninggal dunia sebesar @ Rp 15 juta, (2) Pembuatan Tenda untuk Sekolah, (3) Bantuan sosial kepada pengungsi korban konflik dan (4) Akan memberikan program Keserasian Sosial. BNPB akan menunggu data rumah rusak, khususnya rumah rusak berat yang dananya akan dimintakan ke Kementerian Keuangan, rehabilitasi rumah dilaksanakan secara insitu. Meskipun pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah mengambil berbagai langkah untuk menyelesaikan konflik dimaksud, namun penyelesaian dimaksud tidak sampai pada akar masalah.

Bahkan konflik antara Negeri Kariuw dengan dusun Ori meredah karena kesadaran dari Warga Negeri Kariuw dan dusun Ori sendiri yang bersepakat untuk berdamai dan mengakhiri konflik tersebut, bukan karena kerja dari Gubernur Maluku. Kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak dilakukan melalui penandatanganan akta kesepakatan damai yang ditandatangani Penjabat Negeri Kariuw Samuel Jory Radjawane serta Radja Pelauw Rasyad Effendi Latucosina, di Ambon, bukan dilakukan atas dasar Gubernur mengambil langka untuk menyelesaikan konflik dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Maluku tidak berperan dalam penanganan konflik antar kedua kelompok dimaksud, padahal menjadi tanggung jawab dari Gubernur Maluku.

Dengan demikian tanggung jawab Gubernur Maluku melakukan penanganan konflik antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw dengan cara melakukan pencegahan, penghentian, dan pemilihan konflik, dengan berbagai langkah-langkah pemerintahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Gubernur Maluku tidak melakukan tanggung jawab dimaksud. Padahal penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran dengan mendasarkan pada pendekatan dialogis dan cara damai

berdasarkan landasan hukum yang berlaku, guna menciptakan suasana yang aman, tentram, damai dan sejahtera lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Bebas dari rasa takut, jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil dan sejahtera.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung Jawab Gubernur Maluku dalam penanganan konflik sosial yang terjadi antara Negeri Kariuw dengan Dusun Ori Negeri Pelauw merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan penanganan konflik sosial berskala lintas kabupaten/kota. Konflik antara negeri Kariuw dan dusun Ori bersifat lintas kabupaten/kota disebabkan konflik sosial dimaksud dapat berdampak luas pada Provinsi Maluku, karena kedua Negeri tersebut yang masyarakatnya memeluk agama yang berbeda, meskipun persoalan yang menjadi alasan konflik dimaksud tersebut bukan masalah perbedaan agama, melainkan masalah klem wilayah. Namun pengalaman di Provinsi Maluku pernah terjadi di hampir seluruh provinsi Maluku konflik sosial pada Tahun 1999 konflik yang berlatar belakang agama, sehingga konflik yang jadi antara negeri Kariuw dan Dusun Ori Negeri Pelauw dapat berdampak diseluruh wilayah Provinsi. Tanggung jawab Gubernur Maluku dalam melakukan penanganan konflik dilakukan dengan cara melakukan pencegahan, penghentian, dan pemilihan konflik, namun Gubernur Maluku tidak melakukan tanggung jawab dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2010) *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti,.
- Bagir Manan (2000), *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung,
- Bagir Manan (2001), *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta,.
- Fisher S., et al. (2000) *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*, Jakarta, The British Council Indonesia,
- Wirawan (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik*. (Jakarta : Salemba Humanika,)
- Wahyudi (2011). *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Bandung : Alfabeta,.

B. Jurnal

Ardy Maulidy Navastara (2017). *Manajemen Konflik: Definisi dan Teori Konflik*, jepits.wordpress.com,.

Black, Henry Campbell, 1990, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing Bend Abidin Santosa. *Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik*.Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017.

Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107

Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori dengan Warga Negeri Kariu*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023.

Yohanes Pattinasarany, *Peran Pemerintah Dalam Penetapan Dalam Penetapan Batas Negeri*, *Jurnal Sasi* Vol. 21 No. 2 Bulan Juli - Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

C. Internet

Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://www.kamusbesar.com>.

Muhamat Syarif Tuasikal, Ketua Umum IPPMAP melalui rilis yang diterima Liputan.co.id, Jum'at 28 Januari 2022